



**PERATURAN KETUA YAYASAN 22 JANUARI KENDARI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG :**

**PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU DAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PESERTA DIDIK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik STIKOM 22 Januari Kendari, diperlukan standar pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik.
 - b. Sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik pada STIKOM 22 Januari Kendari, maka dipandang perlu adanya peraturan pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang standar pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KETUA YAYASAN 22 JANUARI KENDARI
TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PESERTA DIDIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari yang selanjutnya disebut Statuta STIKOM 22 Januari Kendari adalah peraturan dasar pengelolaan STIKOM 22 Januari Kendari yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIKOM 22 Januari Kendari.
6. Senat Akademik STIKOM 22 Januari Kendari adalah senat akademik yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada sekolah tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
7. Pimpinan sekolah tinggi STIKOM 22 Januari Kendari adalah Ketua yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang menyelenggarakan dan mengelola STIKOM 22 Januari Kendari.
8. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan pada STIKOM 22 Januari Kendari.
9. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian berwenang dan bertanggung jawab terhadap keuangan dan kegiatan Kepegawaian STIKOM 22 Januari Kendari.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
11. Ketua Program Studi adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Program Studi.
12. BAAK adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang bertugas menjalankan proses kegiatan Akademik dan kemahasiswaan.

13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKOM 22 Januari Kendari.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa STIKOM 22 Januari Kendari.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIKOM 22 Januari Kendari.

Pasal 2

Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari wajib melaksanakan peningkatan mutu dan kualitas SDM serta peserta didik sebagai komitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas.

Pasal 3

Program peningkatan mutu dan kualitas SDM meliputi:

1. Pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan dan staf administrasi melalui pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Pengembangan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.
4. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan mahasiswa.

Pasal 4

Program peningkatan mutu dan kualitas peserta didik meliputi:

1. Seleksi penerimaan mahasiswa yang transparan dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan metode yang inovatif, teknologi informasi, dan sumber belajar yang berkualitas.
4. Pembinaan dan pengembangan soft skills serta kemampuan adaptasi peserta didik dalam menghadapi tuntutan dunia kerja.

BAB II
TINGKAT PENDIDIKAN DAN DIKLAT PENGELOLA
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

1. Tingkat pendidikan minimal dan diklat yang diperlukan bagi pengelola institusi perguruan tinggi di STIKOM 22 Januari Kendari adalah sebagai berikut:
2. Pengelola institusi perguruan tinggi pada tingkat pimpinan harus memiliki gelar sarjana atau setara, dan diutamakan memiliki gelar magister atau doktor dalam bidang terkait.
3. Pengelola institusi perguruan tinggi pada tingkat manajerial dan fungsional harus memiliki gelar sarjana atau setara, serta mengikuti diklat yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari wajib memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengelola institusi dalam mengikuti diklat dan program pengembangan kompetensi yang diperlukan.

Pasal 7

Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari harus melakukan evaluasi secara periodik terhadap kompetensi pengelola institusi, baik melalui penilaian kinerja, pelatihan, maupun sertifikasi kompetensi.

Pasal 8

Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari dapat menyediakan program pengembangan dan pelatihan bagi pengelola institusi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip manajemen dan keahlian fungsional yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Pasal 9

Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau profesional lainnya untuk menyelenggarakan program diklat dan pengembangan kompetensi bagi pengelola institusi.

BAB III

PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

1. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari wajib menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan staf administrasi guna meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
2. Program pelatihan dan pengembangan tersebut meliputi peningkatan kompetensi pedagogis, profesional, dan kepemimpinan yang relevan dengan bidang pendidikan dan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari harus merencanakan program pelatihan dan pengembangan secara periodik berdasarkan kebutuhan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan staf administrasi.

Pasal 11

1. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari harus melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik yang adil dan transparan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Program pembelajaran harus dirancang secara fleksibel dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan potensi peserta didik secara individu.
3. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari harus memberikan pembinaan dan pengawasan yang aktif terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, termasuk pengembangan sikap etika dan moral.

Pasal 12

1. Evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan peserta didik harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan upaya perbaikan yang diperlukan.
2. Evaluasi dapat meliputi penggunaan instrumen penilaian, observasi kelas, wawancara, dan survei kepuasan peserta didik.
3. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan profesional tenaga pendidik dan perbaikan program pembelajaran.

BAB IV

KERJASAMA DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari diharapkan menjalin kerjasama yang erat dengan instansi terkait, baik dalam skala regional maupun nasional, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
2. Kerjasama dapat meliputi pertukaran informasi, sharing best practice, pelatihan bersama, atau kegiatan kolaboratif lainnya yang bertujuan untuk saling memperkaya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

Pasal 14

1. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari wajib memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk memastikan pelaksanaan peraturan ini.
2. Mekanisme pengawasan dapat meliputi audit internal, evaluasi mandiri, atau penggunaan komite pengawas yang independen.
3. Pengawasan internal harus melibatkan pihak eksternal, seperti Dinas Pendidikan atau lembaga akreditasi, untuk memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses pengawasan.

Pasal 15

1. Evaluasi periodik terhadap pelaksanaan peraturan ini harus dilakukan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
2. Evaluasi dapat dilakukan secara internal atau melalui konsultan eksternal yang memiliki kompetensi di bidang evaluasi pendidikan.
3. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti secara serius oleh perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik.

Pasal 16

1. Perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari wajib melaporkan pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik kepada Ketua Yayasan secara periodik.
2. Laporan tersebut harus mencakup perkembangan program pelatihan dan pengembangan, seleksi penerimaan peserta didik, evaluasi kinerja tenaga pendidik dan peserta didik, serta kerjasama dan hasil pengawasan yang dilakukan.

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Ketua Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pasal 18

Peraturan ini dapat direvisi atau diubah sesuai dengan ketetapan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik di perguruan tinggi STIKOM 22 Januari Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 08 Februari 2016

Ketua Yayasan 22 Januari Kendari

